

Dear Our Valued Customers,

Yth. Nasabah Kami,

Thank you for your continuous relationship with PT. Bank Mizuho Indonesia (“**BMI**”).

*Terima kasih atas hubungan Anda yang berkesinambungan dengan PT. Bank Mizuho Indonesia (“**BMI**”).*

Referring to (i) Law of Republic of Indonesia No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulation; and (ii) Ministry of Finance Regulation No. 136 Year 2023 concerning the amendment of Ministry of Finance Regulation No. 112/PMK.03/2022 concerning of Taxpayer Identification Number for Individual Taxpayer, Corporate Taxpayer, and Government Institutions Taxpayer, we herewith inform you that as of 14 July 2022:

Berdasarkan (i) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.136/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, kami dengan ini menginformasikan kepada Anda bahwa sejak 14 Juli 2022:

1. Individual Taxpayer who is a Citizen shall use Identity Cards Number (*Nomor Induk Kependudukan*); and
2. Non-individual Taxpayer, Corporate Taxpayer, and Government Institution Taxpayer shall use 16 (sixteen) digits format of Taxpayer Identification Number (provided for Non-individual Taxpayer, Corporate Taxpayer, and Government Institution Taxpayer which has been registered and having Taxpayer Identification Number with 15 (fifteen) digits format shall be adjusted by adding number “0” at the beginning of their existing Taxpayer Identification Number),

1. *Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan*
2. *Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit (dengan ketentuan bahwa untuk Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dilakukan dengan menambahkan angka “0” di depan Nomor Pokok Wajib Pajaknya saat ini),*

as Taxpayer Identification Number. Such changes will be effective on 1 July 2024 (Previously 1 January 2024).

sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Perubahan ini akan berlaku efektif pada 1 Juli 2024 (sebelumnya 1 Januari 2024).

The new Taxpayer Identification Number format is as follow:

Fomat Nomor Pokok Wajib Pajak baru adalah sebagai berikut:

Existing format:
00.000.000-0.000.000 (15 digits)

Format saat ini:
00.000.000-0.000.000 (15 digit)

New format:
0000 0000 0000 0000 (16 digits)

Format baru:
0000 0000 0000 0000 (16 digit)

To support the updated Taxation Administration System (PSIAP) and the implementation of 16 (sixteen) digits of Taxpayer Identification Number by Directorate General of Tax of Republic of Indonesia, we encourage you to update your data and provide copy of 16 (sixteen) digit Taxpayer Identification Number to BMI through our Corporate Customer Service or Account Officer at the latest by Friday, 31 May 2024.

Dalam rangka mendukung Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) dan penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak 16 (enam belas) digit oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, kami menghimbau Anda untuk melakukan pembaharuan data dan melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak 16 (enam belas) digit kepada BMI melalui Corporate Customer Service atau Account Officer kami paling lambat pada Jumat, 31 Mei 2024.

Should you need further information regarding this matter, please do not hesitate to contact our Customer Service or Account Officer at (021) 5091-0888.

Untuk keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi Customer Service atau Account Officer kami di (021) 5091-0888.